



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPRATIN, lahir di Kp. Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1965, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Karya II RT 02 RW 01 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, S.H., M.H., Yandi Lesmana, S.H., Sarwani Ansyah, S.H., Zulmi Juniardi, S.H., Jumadi, S.H., Agustini, S.H. dan Aprillien Sri Pertiwi Pelita Wati, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Edi Aswan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Komplek Taman Anggrek Nomor A7 Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 3/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya Cq. Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya, beralamat di Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Era Herlina, S.H., M.H., M. Zakaria, S.H., Arief Obaja, S.H., dan Budi Kurniawan, S.H. Para PNS pada Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Drs. SUYATNO, Tempat/Tanggal Lahir Magetan 15 Januari 1950, Warganegara Indonesia, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Alamat Perum Terangsari RT.013/RW.05 Kelurahan Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

CAMAT Sungai Ambawang, alamat Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Era Herlina, S.H., M.H., M. Zakaria, S.H., Arief Obaja, S.H., dan Budi Kurniawan, S.H. Para PNS pada Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jalan Adisucipto Km. 13,5 Nomor 83 Desa Arang limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengurus Pemakaman Muslim Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang (SYAMSUDIN selaku Pengurus), beralamat di Jalan Trans Kalimantan Gang Gajah Mada RT.05/RW.01 Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan secara *offline*, akan tetapi pada hari tersebut Penggugat telah mengirimkan surat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan mengenai surat permohonan pencabutan gugatan, adapun pihak Tergugat I dan Tergugat III hadir secara langsung di persidangan diwakili Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tanggal 1 Februari 2024 telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 1 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencabut perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw dengan pokok alasan bahwa Penggugat akan menyempurnakan atau melengkapi gugatan Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil dalam suatu gugatan perdata;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV permohonan pencabutan perkara *a quo* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw harus dinyatakan tidak dilanjutkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw tidak dilanjutkan karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	195.000,00;
biaya Panggilan.....	:		
4.....P	:	Rp	60.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:		
5.....P	:		
NBP Permohonan Cabut	:	Rp	10.000,00;
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
Jumlah	:	Rp	390.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Mpw.